

**PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR DAN BAGI HASIL TERHADAP  
PEMBIAYAAN DENGAN DANA PIHAK KETIGA SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING**

**Dewi Fitria Lestari**

Email : [dewifitria12@gmail.com](mailto:dewifitria12@gmail.com)

IAIN Salatiga

**Taufikur Rahman**

Email: [takur067782@yahoo.co.id](mailto:takur067782@yahoo.co.id)

IAIN Salatiga

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, nilai tukar serta bagi hasil terhadap Pembiayaan dengan dana pihak ketiga sebagai Variabel Intervening pada bank umum Syariah di Indonesia periode 2016-201. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode analisis asosiatif, dengan data sekunder berupa data panel dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 12 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2016- 2020. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan alat analisis Eviews10. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji deskriptif, uji stasioner, uji regresi, uji asumsi klasik, uji analisis jalur dan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Dana pihak ketiga dapat memediasi pengaruh inflasi terhadap pembiayaan. Dana pihak ketiga dapat memediasi pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan. Dana pihak ketiga tidak dapat memediasi pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan.

**Kata kunci:** Inflasi, Nilai Tukar, Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan.

**Abstract:** This study aims to analyze the effect of inflation, exchange rates, and profit-sharing on financing with third-party funds as an Intervening Variable in Islamic commercial banks in Indonesia for the 2016-201 period. This study uses quantitative methods and associative analysis methods, with secondary data in the form of panel data with purposive sampling technique. The sample used was 12 Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) in the 2016-2020 period. The data obtained were then processed using the Eviews10 analysis tool. The analysis used in this research includes descriptive test, stationary test, regression test, classical assumption test, path analysis test, and Sobel test. The results of this study indicate that inflation does not affect financing. The exchange rate has a negative and significant effect on financing. Profit-sharing does not affect financing. Third-party funds have a positive and significant effect on financing. Third-party funds can mediate the effect of inflation on financing. Third-party funds can mediate the effect of exchange rates on financing. Third-party funds cannot mediate the effect of profit sharing on financing.

**Keywords:** Inflation, Exchange Rate, Profit Sharing, Third Party Funds, Financing.

## PENDAHULUAN

Bank merupakan “kehidupan” yang menggerakkan roda perekonomian suatu negara, seperti menciptakan mata uang, memasukkan mata uang ke dalam peredaran, menyediakan jasa penunjang keuangan, menyimpan dana, menjalankan bisnis, investasi dan jasa keuangan lainnya. Perbankan Syariah merupakan instansi keuangan yang peran kuncinya ialah menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga. Misi bank syariah ialah mendorong perkembangan ekonomi individu dan kolektif dan kemajuan sosial, dan untuk menghindari suku bunga yang dikenakan oleh bank tradisional (riba pinjaman) (Sanjani & Sari, 2021).

Keberadaan bank syariah melengkapi keberadaan bank konvensional dalam dual banking system perekonomian Indonesia. Perbankan syariah berkembang pesat, terutama sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1998. Antara tahun 1992 dan 2016, perkembangan pembiayaan bank syariah meningkat 61,98% setiap tahunnya. Perkembangan pembiayaan perbankan syariah telah melampaui perkembangan pinjaman bank konvensional. Antara 1992 hingga 2016, pertumbuhan tahunan rata-rata pinjaman bank konvensional adalah 18,22% (Setiawan, 2020). Dilansir melalui finansial.bisnis.com, pada tahun 2020, pembiayaan bank syariah meningkat sebesar 9,5%. Tingkat pertumbuhan pembiayaan bank syariah secara signifikan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan 2,41% pembiayaan bank domestik skala nasional selama periode yang sama. Total kekayaan keuangan

syariah pada tahun 2020 adalah 1.770,3 triliun, atau meningkat 21,48% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah tersebut terdiri dari aset perbankan sebesar Rp 593,35 triliun dan pasar modal sebesar Rp 1,063,81 triliun.

**Tabel 1 Pertumbuhan Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga**

**Pada Bank Umum Syariah Periode 2016 - 2020**

| Tahun | Total Pembiayaan | Total Dana Pihak Ketiga |
|-------|------------------|-------------------------|
| 2016  | 248,007 Miliar   | 279,335 Miliar          |
| 2017  | 285,695 Miliar   | 334,888 Miliar          |
| 2018  | 320,193 Miliar   | 371,828 Miliar          |
| 2019  | 355,182 Miliar   | 416,558 Miliar          |
| 2020  | 383,944 Miliar   | 465,977 Miliar          |

Melalui tabel 1 dapat dianalisis bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada total pembiayaan maupun total dana pihak ketiga pada bank umum Syariah di Indonesia. Kenaikkan Dana Pihak Ketiga mendorong manajemen dalam meningkatkan jumlah pembiayaan, hal tersebut bertujuan untuk menstabilkan keuangan dan menciptakan keuntungan yang merupakan tujuan dari perusahaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas utama bank, yaitu menyediakan dana untuk merespon kebutuhan semua pihak. Proses pembiayaan merupakan gambaran tentang bagaimana kegiatan penyaluran dana dilakukan. Pembiayaan yang diajukan harus disetujui melalui penilaian rasional dari semua komponen yang terkait dengan tujuan pembiayaan. Tujuan ini memungkinkan semua pihak yang berkepentingan untuk percaya bahwa nasabah dapat melakukan semua kewajiban mereka berdasarkan per-

syarat yang disepakati (Ardiansyah et al., 2019).

Industri perbankan syariah telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan dari tahun ke tahun. Situasi ekonomi selalu membuat bank memperhatikan saluran pembiayaannya yaitu ketika terjadi inflasi. Karena nilai riil mata uang akan turun ketika inflasi tinggi, orang memilih berspekulasi dengan uang untuk membeli aset berwujud, seperti tanah dan bangunan, yang tidak baik bagi bank karena pelanggan memiliki potensi menarik uang dari bank (Laelasari, 2019).

Ma'arifa & Budiyono, (2015) melakukan riset pada bank umum syariah periode 2006-2014, menemukan bahwa inflasi memiliki dampak positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi inflasi mengakibatkan masyarakat membutuhkan dana lebih untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga akan mengajukan pembiayaan untuk menghadapi gejolak inflasi. Berbeda dengan Anisa & Triuspitorini, (2019) yang telah melakukan riset pada bank umum Syariah periode 2016-2018, hasil temuan menjelaskan inflasi memiliki efek negatif terhadap pembiayaan. Tingginya inflasi menandakan kenaikan harga yang secara signifikan, sehingga daya beli masyarakat menurun maka pembiayaan juga akan menurun.

Variabel makroekonomi yang lain yang juga dapat mempengaruhi sumber pembiayaan adalah nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada situasi ekonomi, termasuk aktivitas bank umum syariah. Hal ini dikarenakan bank

umum syariah juga menjalankan aktivitas valuta asing sebagaimana peran bank umum dalam menangani devisa. Dengan depresiasi rupiah terhadap dolar AS, jasa maupun barang yang diproduksi di negara itu menjadi naik ketika diselesaikan dalam mata uang asing. Hasilnya adalah penurunan permintaan barang dan jasa dan penurunan penawaran produsen. Dengan mengurangi produksi, hal ini dapat mengurangi pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat menurun, sumber daya yang tersedia untuk investasi dan tabungan berkurang, dan bank sulit mengumpulkan dana (Sari et al., 2018).

Kemudian mengenai pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan, terdapat penelitian empiris dari Hakimi et al., (2020) yang meneliti bank syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019, menegaskan bahwa semakin tinggi nilai tukar terhadap mata uang asing berdampak kepada kenaikan pembiayaan secara signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian Sari et al., (2018) yang memiliki temuan jika nilai tukar tidak memiliki dampak terhadap pembiayaan.

Selain faktor eksternal maka terdapat pula faktor internal yang dapat berdampak pada sektor penghimpunan dana maupun pembiayaan ialah bagi hasil. Bagi hasil artinya kedua belah pihak membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan mengasumsikan bahwa pemilik modal bekerjasama dengan organisasi perdagangan untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak dan masyarakat. Hasil dari upaya bersama adalah risiko, termasuk untung dan rugi. Jika untung tinggi, jika ingin berbagi

kerugian perusahaan besar, sponsor dan pekerja akan membagikan kerugian sesuai kesepakatan sebelumnya (Dewi & Shara, 2021). Sebagaimana penelitian Ulfa et al., (2020) menemukan hasil bahwa bagi hasil memiliki dampak positif terhadap pembiayaan. Bagi hasil merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank syariah, sehingga perlu disalurkan pembiayaan secara berkala demi mendapatkan laba. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan Saputri & Rahayu, (2019) yang mengemukakan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

Pada dasarnya penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk mengkaji pengaruh inflasi, nilai tukar serta bagi hasil terhadap pembiayaan. Perbedaan hasil temuan sebelumnya menunjukkan bahwa masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut dalam menganalisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Umum Syariah. Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu yang diteliti disampaikan di atas, dalam penelitian ini ditambahkan dana pihak ketiga sebagai variabel intervening. Tujuan ditambahkan variabel dana pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediasi ialah untuk menguji pengaruh tidak langsung dari inflasi, nilai tukar serta bagi hasil terhadap pembiayaan.

Sejalan dengan fungsi utamanya (yaitu sebagai perantara), ketersediaan dana merupakan masalah serius yang hampir selalu dialami bank syariah. Tanpa dana yang cukup, bank tidak akan dapat melakukan aktivitas bisnis secara normal. Sejauh ini menurut bukti empiris rata-rata modal dan cadangan bank di Indonesia tidak lebih 4% dari total aset.

Artinya, mayoritas modal kerja bank bersumber dari pinjaman likuid dari masyarakat, institusi keuangan lain, serta bank sentral. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat disebut dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan DPK menjadi semakin penting karena bank menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan guna mengembangkan perekonomian masyarakat. Besar kecilnya DPK merefleksikan bahwa bank dipercaya mampu melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Tingginya DPK sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank syariah, begitupun sebaliknya (Mumtazah & Septiarini, 2017).

#### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

*Stewardship theory* menjelaskan hubungan erat antara kepuasan dan kesuksesan bisnis. Nasabah bertindak sebagai administrator dengan peran pengelolaan sumber daya, dan bank bertindak sebagai pemilik sumber daya utama. Sesuai dengan tujuan organisasi, tercapai kesepakatan kepercayaan antara nasabah (*steward*) dan bank (*principal*) (Eksandy et al., 2017). Dalam penelitian ini, implikasi dari *stewardship theory* adalah bahwa ketika bank umum syariah melakukan urusannya sesuai dengan prinsip syariah, prinsipal menyerahkan tanggung jawab pengelolaan dana kepada nasabah yang berperan sebagai *steward* yang pada dasarnya mampu menjembatani kepentingan bersama. Nasabah seharusnya adalah seseorang yang dapat mengelola dana yang idealnya dapat disediakan. Selalu terbuka untuk mengundang orang untuk bekerja sama dalam organisasi atau kelompok atau bertindak secara kolektif daripada individu (Syakhrun et al., 2019).

*Shariah Enterprise Theory* adalah teori yang mengambil tanggung jawab tidak hanya untuk pemilik bisnis, tetapi juga untuk pemangku kepentingan yang lebih luas.

Dalam *Shariah Enterprise Theory*, *stakeholders* mencakup Tuhan, manusia, serta alam. Pihak yang berkepentingan pertama adalah Allah. Allah adalah aspek tertinggi dan satu-satunya tujuan hidup manusia (Puspitasari, 2017). Prinsip dasar di balik *syariah enterprise theory* dalam riset ini ialah bank umum syariah perlu mengandalkan teori komersial syariah untuk menjalankan fungsinya, karena bank umum syariah tidak hanya memiliki kewajiban terhadap pemiliknya, tetapi juga terhadap pemangku kepentingan dan Allah SWT. Kinerja keuangan yang baik, karena manajemen menganut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, maka perlu memberikan informasi yang akurat dan transparan dengan menerapkan prinsip-prinsip teori bisnis syariah sehingga pemilik modal dapat memiliki keyakinan atas keakuratan laporan keuangan dan rasio keuangan bank umum Syariah (Syakhrun et al., 2019).

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tidak menggunakan istilah "kredit" yang biasa digunakan dalam UU No. 10 tahun 1998, namun lembaga keuangan syariah menggunakan istilah "pembiayaan" sebagai istilah "kredit". Pembiayaan didefinisikan sesuai dengan pasal 1 ayat 25 undang-undang nomor 21 Tahun 2008, terkait dengan Bank Syariah sebagai penyaluran dana atau setara dalam bentuk berikut (Fitriani, 2017): Usaha bagi hasil yang bersifat *musyarakah* serta *mudharabah*; Ijarah berupa transaksi sewa atau *ijarah mutahiya bittamlik* berupa jual beli sewa; transaksi jual beli hutang *murabahah*, *salam* serta *istishna*; Pinjaman dalam bentuk tagihan *qardh*; Transaksi sewa jasa ijarah. Bentuknya adalah berdasarkan kesepakatan antara Bank Umum Syariah dan/atau UUS dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau penerima untuk membayar dana tersebut sebagai ganti ujra setelah jangka waktu tertentu, tanpa imbalan atau bagi hasil; Kegiatan penyewaan jasa. Bentuk ini berdasarkan kesepakatan antara Bank Umum Syariah dan/atau UUS dengan pihak lain, dan pihak sponsor dan/atau penerima manfaat wajib membayar dana

sebagai ganti *ujra* setelah jangka waktu tertentu.

Menurut Itqon (2017), untuk mengalokasikan dana kepada nasabah, produk keuangan syariah biasanya kategorikan menjadi empat sesuai dengan tujuannya, yaitu: pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa guna usaha. Yang ketiga adalah pembiayaan dengan kontrak bagi hasil. Keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap.

Inflasi dalam perekonomian menunjukkan merosotnya daya beli sejalan dengan terdepresiasi mata uang domestik. Semakin tinggi harga suatu barang, maka masyarakat akan berjuang lebih keras dalam memilikinya dengan cara mengajukan pembiayaan pada bank Syariah (Aini, 2017). Namun disisi lain inflasi mencerminkan kestabilan perekonomian, menurut teori inflasi akan menghambat keinginan masyarakat dalam menyimpan uang (penurunan *marginal propensity to save*), meningkatkan tendensi dalam mengkonsumsi dan menyebabkan investasi yang tidak produktif. Kenaikan harga barang-barang akan berdampak besar, yang menyebabkan selera masyarakat akan turun dalam membelinya, dan dana pembiayaan akan berkurang (Anisa & Triuspitorini, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Erliyana & Ferawati (2019) yang menyatakan jika inflasi memiliki dampak negatif terhadap pembiayaan. Hasil tersebut didukung oleh Anisa & Triuspitorini, (2019) serta Ardiansyah et al., (2019) yang mengemukakan bahwa semakin tinggi inflasi akan menyebabkan pembiayaan berkurang.

H1: *Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan*

H5: *Dana pihak ketiga memediasi pengaruh inflasi terhadap pembiayaan*

Menurut Chairunnisa (2020), nilai tukar ialah perbedaan antara nilai mata uang lokal dan nilai mata uang negara lain. Jika nilai tukar antara mata uang lokal dan mata uang negara lain melemah, harga jasa maupun barang yang diproduksi menjadi lebih mahal. Tingkat nilai tukar dengan harga saat ini akan berpengaruh kepada aktivitas nasabah dalam kegiatan pengajuan pembiayaan di bank

Syariah menjadi naik. Alasannya ialah karena kebutuhan dana yang naik imbas dari melemahnya harga rupiah disertai dengan naiknya harga minimum.

Menurut Apriyanthi et al. (2020), nilai tukar ialah tingkat harga mata uang domestik dalam suatu mata uang negara lain. Ketika nilai tukar berubah bank menerima keuntutungan. Ketika nilai tukar mata uang negara lain mengalami perubahan, daya tarik untuk memiliki mata uang tersebut akan meningkat, sehingga dapat mengurangi tabungannya bahkan mentransfer sebagian dari tabungannya ke bank. Oleh karena itu, bank akan kekurangan dana untuk melakukan bisnis. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai tukar, semakin kecil penyaluran dana dari bank syariah. Hal serupa diungkapkan oleh Dwijaya & Wahyudi, (2018) dalam penelitiannya menemukan jika nilai tukar memiliki dampak negatif terhadap pembiayaan. Temuan itu sesuai dengan penelitian Sulhan, (2017) yang menegaskan nilai kurs yang mengalami kenaikan akan menyebabkan pembiayaan yang didistribusikan bank syariah menurun.

H2: *Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan*

H6: *Dana pihak ketiga dapat memediasi pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan*

Bagi hasil merupakan sistem yang pengelolaan uang dengan dasar hukum syariah. Pada sistem bagi hasil terdapat konsep anti riba atau bunga. Sistem bagi hasil menekankan pada presentase tertentu dari keuntungan yang harus dibagi antara pemilik dengan pengelola dana. Tingginya pesentase bagi hasil berpeluang menarik antusiasme masyarakat dalam menginvestasikan uangnya di bank syariah. Karena ketika tingkat bagi hasil meningkat, minat masyarakat terhadap pinjaman akan meningkat. Secara tidak langsung, mereka menghadapi banyak pembiayaan yang menguntungkan. Masyarakat yang tertarik untuk meminjam dan membayar kembali di masa depan (Ulfa et al., 2020). Hal tersebut didukung oleh penelitian Siregar & Kalsum (2017), yang menegaskan tingginya bagi hasil yang ditawarkan, maka

nasabah akan tertarik untuk mengajukan pembiayaan.

H3: *Bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan*

H7: *Dana pihak ketiga dapat memediasi pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan.*

Dana pihak ketiga merupakan hasil dari proses *funding* yang telah diselenggarakan oleh bank syariah. Jumlah dana pihak ketiga menunjukkan jika bank memiliki cukup dana untuk melakukan kegiatan *financing* dengan harapan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Ketersediaan dana akan berdampak pada jumlah pembiayaan yang meningkat. Manajemen bank tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan dana, karena jumlah dana pihak ketiga mampu untuk menghadapi segala kegiatan investasi. Sehingga banyaknya dana pihak ketiga yang tersedia, berbanding lurus dengan pembiayaan yang semakin tinggi (Ryad & Yuliawati, 2017). Dana pihak ketiga menunjukkan bank likuid untuk mendorong pembiayaan. Semakin tinggi simpanan yang sukses ditarik, berbanding lurus dengan jumlah distribusi dana yang meningkat (Zulaecha & Yulistiana, 2018).

H4: *Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan*

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan kaidah kuantitatif dan metode analisis asosiatif. Sugiyono (2017) Metode kuantitatif berkaitan dengan pengolahan data berupa angka kemudian dianalisa dan menghasilkan makna dari data tersebut. Metode asosiatif ialah proses untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel dengan uji statistik untuk memperoleh bukti bahwa hipotesis telah ditolak atau diterima.

### Populasi dan Sampel

Riset mencakup populasi seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara tahun 2016-2020. Adapun dalam pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive*

*sampling* ialah proses menentukan sampel menurut syarat tertentu. Tujuannya ialah agar sampel yang digunakan mampu mewakili semua yang ada dalam populasi serta hasil yang diperoleh masuk akal (Sugiyono, 2017). Berikut ini kriteria yang telah ditentukan untuk pengambilan sampel penelitian, Bank Umum Syariah (BUS) berada dalam pengawasan OJK periode 2016-2020, Bank Umum Syariah (BUS) secara konsisten mempublikasikan annual report dari 2016-2020, Bank Umum Syariah (BUS) menyediakan data untuk penelitian. Berdasarkan syarat yang disebutkan, maka sampel pada riset ini adalah:

**Tabel 2 Sampel Penelitian**

| No. | Bank Umum Syariah (BUS)  |
|-----|--------------------------|
| 1.  | Bank Muamalat Indonesia  |
| 2.  | BTPN Syariah             |
| 3.  | Bank Panin Dubai Syariah |
| 4.  | Bank Victoria Syariah    |
| 5.  | Aladin Syariah           |
| 6.  | BCA Syariah              |
| 7.  | BRISyariah               |
| 8.  | Bank Syariah Mandiri     |
| 9.  | Bank Mega Syariah        |
| 10. | Bank BJB Syariah         |
| 11. | BNI Syariah              |
| 12. | Bank Syariah Bukopin     |

### Uji Stasioner

Pengecekan stasioneritas data sebelum proses uji regresi bagi data panel merupakan hal yang penting, jika menjalankan uji regresi pada data tidak stasioner, hasil yang diperoleh akan salah. Jika nilai mean dan variance tetap konstan dari waktu ke waktu, data dianggap stabil. Ketika nilai probabilitas <0,05, maka data telah menunjukkan stasioner. Terdapat 3 tahapan dalam uji stasioner. Tingkat level di mana data stasioner berada pertama kali diperiksa. Jika tingkat level tidak stasioner, maka naik pada

tingkatan 1st difference. Jika belum stasioner, lakukan diferensiasi kembali pada tingkatan 2nd difference (Ghozali & Ratmono, 2017).

### Uji Model Regresi

#### Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk melihat pengujian mana yang digunakan antara metode efek umum (*common effect*) atau metode efek tetap (*fixed effect*) saat memodelkan data panel. Asumsi yang dipakai untuk uji Chow ialah (Ghozali & Ratmono, 2017):

H0 : Model *Common Effect*

H1 : Model *Fixed Effect*.

Jika hasil pengujian ini menunjukkan bahwa probabilitas F lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka model yang baik ialah *common effect*. Sebaliknya, jika probabilitas  $F < \text{tingkat signifikansi } 0,05$ , model yang digunakan memiliki *fixed effect*.

#### Uji Hausman

Tujuan dari uji Hausman ialah melihat pengujian mana yang harus dilakukan antara dua model efek acak dan model efek tetap ketika mensimulasikan data panel. Asumsi uji Hausmann adalah sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2017):

H0 : Metode *Random Effect*

H1 : Metode *Fixed Effect*

Jika probabilitas chi-square < 0,05, maka menolak H0, sehingga model *fixed effect* ialah yang benar, dan sebaliknya.

#### Uji Langrange Multiplier

Menurut Ghozali & Ratmono, (2017) Langrange Multiplier (LM) adalah pengujian yang menentukan yang paling tepat untuk digunakan: model *random effect* atau model *common effect* (OLS). Asumsi yang digunakan yang berikut ini:

H0 : *Common Effect Model*

H1 : *Random Effect Model*

Jika nilai probabilitas Breusch-Pagan > 0,05 maka *common effect* lebih baik daripada *random effect*. Begitupun sebaliknya.

### Uji Regresi

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berfungsi dalam melihat persentasi kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi

variabel dependen. Besarnya persentase menunjukkan keakuratan model penelitian (Mardiatmoko, 2020).

#### Uji Simultan (F)

Wulandari & Rahmadeni (2017), uji F atau uji keseluruhan berguna dalam menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak, untuk menyimpulkan apakah model termasuk kategori baik atau tidak sesuai. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka dikatakan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.

#### Uji Parsial (T)

Widarjono (2018) menerangkan jika uji T berfungsi dalam tingkat pengaruh variabel independen kepada dependen. Ketika peneliti memiliki dasar teori yang kuat atau keraguan, pengujian hipotesis satu arah dapat digunakan, tetapi peneliti tidak memiliki dasar teoritis. Jika memiliki asumsi awal yang kuat, maka dapat menggunakan uji hipotesis dua sisi. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka terdapat pengaruh independen terhadap dependen.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Sunyoto, (2016) menerangkan jika uji normalitas berfungsi untuk melihat distribusi data normal atau tidak. Jika memiliki distribusi data yang normal, maka model dipastikan layak untuk diuji secara statistik. Ketika nilai probabilitas dalam uji normalitas  $> 0,05$  dipastikan berdistribusi normal.

##### Uji Multikolinieritas

Ghozali & Ratmono, (2017) menerangkan tujuan uji multikolinieritas ialah mengalisa apakah terjadi hubungan antar variabel bebas. Salah satu indikator model regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk melihat ada tidaknya multikolinieritas pada regresi bisa dicermati berdasarkan hasil dalam matrik hubungan antar variabel independen apabila nilai yg dihasilkan  $> 0,8$  maka terjangkit masalah multikolinieritas, sebagai akibatnya diharuskan menghapus satu berdasarkan variabel yg mempunyai nilai diatas ambang yg sudah dipengaruhi yaitu 0,8.

#### Uji Autokorelasi


Uji autokorelasi dapat digunakan untuk memeriksa apakah ada korelasi atau hubungan positif atau negatif yang kuat antara kesalahan (error) model regresi linier pada periode waktu  $t$  dan kesalahan pada periode waktu  $t-1$ . Uji DW hanya digunakan untuk autokorelasi orde pertama, dan membutuhkan titik potong (konstan) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag antar variabel penjelas dengan ketentuan  $dU < DW < 4-dU$  (Ghozali & Ratmono, 2017).

#### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat gangguan variabel yang tidak stabil, yang biasanya diamati pada data cross-sectional daripada data deret waktu. Kaidah Glejser diterapkan pada riset ini untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas antar variabel bebas. Ketika probabilitas dari uji Glejser  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Widarjono, 2018).

#### Analisis jalur

Ghozali & Ratmono (2017) menerangkan jika analisis jalur digunakan sebagai alat dalam melihat apakah variabel independen memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel dependen melalui variabel *intervening*. Selanjutnya dilakukan uji Sobel yang bertujuan untuk menguji signifikansi variabel mediasi.



**Gambar 1 Kerangka Analisis Jalur**

Saat menganalisis jalur, langkah selanjutnya adalah menentukan koefisien jalur, yaitu koefisien regresi standar. Faktor jalur diukur melalui persamaan yang telah disusun sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara variabel hipotetis. Langkah-langkah untuk mengetahui pengaruh variabel tidak langsung dari variabel independen terhadap

variabel dependen melalui variabel *intervening*:

**Persamaan 1**

$$Y \text{ (Pembiayaan)} = \alpha + \beta_1.X_1 \text{ (Inflasi)} + \beta_2.X_2 \text{ (Nilai Tukar)} + \beta_3.X_3 \text{ (Bagi Hasil)} + \beta_4.Z \text{ (Dana Pihak Ketiga)} + e$$

**Persamaan 2**

$$Z \text{ (Dana Pihak Ketiga)} = \alpha + \beta_1.X_1 \text{ (Inflasi)} + \beta_2.X_2 \text{ (Nilai Tukar)} + \beta_3.X_3 \text{ (Bagi Hasil)} + e$$

Lebih lanjut dalam Ghozali & Ratmono (2017), uji sobel berfungsi mengukur intensitas pengaruh tidak langsung dari X ke Y melalui Z. Uji sobel dihitung dengan rumus berikut:

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p^3 sp_{22} + p^2 sp_{32} + sp_{22} sp_{32}}$$

Untuk memeriksa arti pengaruh tidak langsung, nilai t dari koefisien  $p_{2p3}$  dapat dihitung dengan persamaan:

$$t_1 = \frac{p_{2p3}}{sp_{2p3}}$$

Bandingkan nilai t yang dihitung dengan nilai pada tabel t, dan tentukan apakah hasil perhitungan nilai  $t > t$  tabel, sehingga terdapat pengaruh mediasi langsung yang signifikan.

Dalam pengujian hipotesis, riset ini menerapkan analisa regresi panel dalam menguji dampak inflasi, nilai tukar, serta bagi hasil terhadap pembiayaan yang dimediasi oleh dana pihak ketiga. Software Eviews 10 digunakan untuk membantu proses pengujian secara statistik. EViews berfungsi dalam mengalisis data ekonometrika yang ada dalam riset ini. Kemudian kesimpulan diambil setelah melakukan uji statistik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan**

Dari hasil uji T (secara parsial) persamaan 1 dengan pembiayaan sebagai variabel dependen, diperoleh nilai probabilitas  $0.6301 > 0,05$  kemudian koefisien berarah negatif, maka inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan. Maka dengan hasil tersebut dapat dipastikan H1 ditolak.

Inflasi ialah salah satu faktor makro yang menentukan keadaan perekonomian masyarakat pada suatu negara. Kenaikkan inflasi

yang signifikan akan menyebabkan perekonomian menjadi lemah, karena melemahnya kemampuan beli akibat dari harga yang melonjak. Sebaliknya ketika inflasi turun maka masyarakat akan Kembali kemampuan daya beli untuk menggerakkan perekonomian. Jadi tinggi rendahnya inflasi akan mengakibatkan daya beli masyarakat berubah dan membutuhkan lebih banyak uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada saat riset ini diselenggarakan tingkat inflasi 5 tahun terakhir rata-rata hanya berada pada 3%, sehingga ini tergolong inflasi ringan. Maka dari itu inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dikarenakan masyarakat masih cukup memiliki dana sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Hasil penelitian selaras dengan Heryati, (2018) yang menegaskan bahwa inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan pada bank umum syariah.

**Pengaruh Nilai Tukar terhadap Pembiayaan**

Berdasarkan uji T (secara parsial) persamaan 1 dengan pembiayaan sebagai variabel dependen, diperoleh probabilitas  $0.0000 < 0,05$  serta koefisien berarah negatif, sehingga dipastikan nilai tukar memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. Maka dengan hasil tersebut dapat dipastikan H2 diterima.

Dampak nilai tukar terhadap situasi makro ekonomi terkait dengan tingkat harga saat ini, dan oleh karena itu juga akan mempengaruhi perilaku nasabah saat berinvestasi di bank syariah. Nilai tukar berkorelasi negatif dengan pembiayaan bank syariah. Kenaikan nilai tukar menyebabkan peningkatan impor, yang pada gilirannya akan memberikan efek terhadap kondisi bank syariah. Karena masyarakat lebih suka mengkonsumsi daripada berinvestasi di industri perbankan. Sehingga dana yang harusnya didistribusikan kepada masyarakat akan menurun dan berdampak pada pembiayaan yang berkurang. Temuan ini selaras dengan Dwijaya & Wahyudi, (2018) serta Sulhan, (2017) yang menegaskan bahwa semakin tinggi nilai tukar mata uang maka

akan menurunkan jumlah pembiayaan pada bank umum syariah.

### Pengaruh Bagi Hasil terhadap Pembiayaan

Dari hasil uji T (secara parsial) persamaan 1 dengan pembiayaan sebagai variabel dependen, diperoleh nilai probabilitas  $0.0967 > 0,05$  dan koefisien berarah negatif, maka bagi hasil tidak mempengaruhi pembiayaan. Maka dengan hasil tersebut dapat dipastikan H3 ditolak.

Besarnya pembagian bagi hasil tidak mempengaruhi jumlah dana yang disalurkan. Hal ini disebabkan oleh besarnya risiko yang ditanggung ketika melakukan investasi dalam kesepakatan bagi hasil yang ditanggung semua pihak yang terkait. Dalam bank Syariah terdapat berbagai produk pembiayaan mulai dari berbasis *mudharabah*, *musyarakah* maupun *murabahah*. Dalam berinvestasi bank maupun nasabah pasti memiliki risiko, apalagi yang menggunakan konsep bagi hasil akan cenderung tidak memiliki kepastian. Sebagai contoh dengan konsep *mudharabah*, jika terjadi kerugian dalam sebuah kesepakatan bisnis maka masing-masing pihak akan menanggung resiko bersama secara adil dan merata. Hal ini lah yang menyebabkan bagi hasil yang tinggi tidak selamanya meningkatkan pembiayaan pada bank Syariah. Temuan sesuai dengan Setiyoaji & Mawardi, (2019) yang menjelaskan jika bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

### Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan

Dari hasil uji T persamaan 1 diperoleh probabilitas sebesar  $0.0000 < 0,05$  serta arah koefisiennya positif, maka dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Maka dengan hasil tersebut dapat dipastikan H4 diterima.

Bank syariah memiliki 2 tujuan utama yakni mengumpulkan kemudian menyalurkan dana dari masyarakat kembali ke masyarakat. Sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain anara jumlah yang berhasil kumpulkan dan berapa yang harus didistribusikan dari modal itu. DPK dikatakan sebagai sumber

dana yang dominan dan dapat dibandingkan dengan darah dalam tubuh manusia. Maka dari itu, banyaknya dana yang berhasil dikumpulkan akan berdampak pada pembiayaan yang didistribusikan semakin meningkat. Temuan ini selaras dengan Ryad & Yuliawati, (2017), Angraini & Sumantri, (2019) serta Zulaecha & Yulistiana, (2018) yang menegaskan bahwa tingginya dana pihak ketiga akan berdampak pada peningkatan pembiayaan secara signifikan karena bank mempunyai cukup dana untuk menyalurkannya kepada masyarakat.

### Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan yang Dimediasi Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil analisis jalur serta sobel tes, didapatkan nilai  $t_1$  hitung 1,9608 berada di atas  $t$  tabel 1,67155, dan taraf signifikansi 5% sehingga dinyatakan bahwa  $t_1$  signifikan. Artinya dana pihak ketiga berhasil sebagai perantara dalam pengaruh inflasi terhadap pembiayaan pada bank umum syariah. Maka dengan hasil tersebut dapat dipastikan H5 diterima.

Hasil ini membuktikan secara empiris bahwa tingkat inflasi sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan kemudian berdampak pada aktivitas pada dunia perbankan. Kenaikkan harga yang terjadi secara terus menerus menyebabkan kemampuan beli menjadi turun. Kemudian masyarakat lebih memilih menginvestasikan dananya kepada bank Syariah. Hal tersebut dapat dipahami karena uang yang beredar sangat tinggi menyebabkan nilai riil uang akan menurun, sehingga pilihan untuk menyimpan di bank sangat realistis. Pembuktian secara statistik ditunjukkan pada hasil uji regresi persamaan 2 dimana dana pihak ketiga menjadi variabel dependen. Secara statistik inflasi mempengaruhi dana pihak ketiga.

Selanjutnya dapat dipastikan dengan dana pihak ketiga kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah tidak menemui jalan terjal. Ketersediaan dana yang cukup memberikan peluang investasi bagi bank Syariah melalui pembiayaan yang didistribusikan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan secara statistik pada uji regresi

persamaan 1 dimana pembiayaan sebagai variabel dependen, menunjukkan bahwa dana pihak ketiga mempengaruhi pembiayaan secara positif. Kemudian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung inflasi terhadap pembiayaan melalui dana pihak ketiga.

### **Pengaruh Nilai Tukar terhadap Pembiayaan yang Dimediasi Dana Pihak Ketiga**

Berdasarkan hasil analisis jalur serta sobel tes, didapatkan nilai  $t_2$  hitung 4,4772 berada di atas  $t$  tabel 1,67155, dan taraf signifikansi 5% sehingga dinyatakan  $t_2$  signifikan. Artinya dana pihak ketiga berhasil sebagai perantara dalam pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan pada bank umum syariah. Maka dengan hasil tersebut dapat dipastikan  $H_6$  diterima.

Secara umum, nilai tukar dapat dipahami sebagai perbedaan harga mata uang lokal dengan asing. Sehingga, bisa dikatakan nilai tukar merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi secara makro. Dampak nilai tukar terhadap situasi makroekonomi terkait dengan tingkat harga saat ini, dan menentukan aktivitas masyarakat dalam menanggapi fluktuasi nilai tukar dalam tabungan dan kebutuhan modal. Lemahnya nilai mata uang lokal terhadap asing merupakan masalah yang cukup serius. Hal ini menyebabkan perilaku masyarakat yang cenderung menabung daripada membelanjakan uangnya karena nilai uang yang turun diikuti naiknya harga pasar.

Kenaikkan dana pihak ketiga pada bank Syariah akibat perilaku masyarakat yang memilih menabung, karena disebabkan oleh tidak berharganya mata uang domestik. Ketersediaan modal untuk melakukan pembiayaan pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut mengindikasikan dana pihak ketiga memiliki peran sangat vital dalam menentukan pembiayaan. Sehingga terhadap pengaruh tidak langsung dari nilai tukar terhadap pembiayaan pada bank syariah melalui dana pihak ketiga.

### **Pengaruh Bagi Hasil terhadap Pembiayaan yang Dimediasi Dana Pihak Ketiga**

Berdasarkan hasil analisis jalur serta sobel tes, didapatkan nilai  $t_3$  hitung 0,515044 berada di bawah  $t$  tabel 1,67155, dan taraf signifikansi 5% sehingga dinyatakan bahwa  $t_3$  tidak signifikan. Artinya dana pihak ketiga tidak mampu sebagai perantara dalam pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan pada bank umum syariah. Maka dengan hasil tersebut dapat dipastikan  $H_7$  ditolak.

Hasil di atas meyakinkan dana pihak ketiga tidak mampu sebagai perantara pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan. Penyebab hasil tersebut adalah bagi hasil tidak mempengaruhi dana pihak ketiga karena sistem bagi hasil yang masih kalah pamor dengan sistem bunga bank konvensional. Minat untuk menabung yang disebabkan oleh penawaran sistem bagi hasil belum mampu menarik nasabah secara signifikan.

Pada uji regresi persamaan 1, dana pihak ketiga mempengaruhi pembiayaan secara positif signifikan. Akan tetapi keberadaan bagi hasil tidak mampu berpengaruh baik *direct* maupun *indirect* terhadap pembiayaan pada bank Syariah. Sehingga ini membuktikan bahwa dana pihak ketiga tidak bisa memediasi pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan pada bank syariah

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pengujian secara regresi maupun melalui analisis jalur serta sobel test, kemudian secara teoritis dijelaskan dalam pembahasan. Maka dapat disimpulkan mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar serta bagi hasil terhadap pembiayaan yang dimediasi oleh dana pihak ketiga. Inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan. Artinya besar kecilnya inflasi tidak akan berefek pada pembiayaan yang didistribusikan oleh bank syariah. Nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan. Hal tersebut menandakan bahwa semakin tinggi nilai tukar akan menurunkan tingkat pembiayaan bank syariah. Bagi hasil tidak mempengaruhi pembiayaan. Tinggi rendahnya bagi hasil tidak mampu meningkatkan maupun me-

nurunkan tingkat pembiayaan bank syariah. Dana pihak ketiga mempengaruhi pembiayaan secara positif signifikan. Tingginya jumlah dana pihak ketiga akan meningkatkan tingkat pembiayaan, karena bank syariah memiliki ketersediaan modal yang mencukupi dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya. Dana pihak ketiga bisa sebagai perantara dalam pengaruh inflasi terhadap pembiayaan. Terdapat pengaruh tidak langsung antara inflasi terhadap pembiayaan melalui dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bisa sebagai perantara pengaruh nilai tukar terhadap pembiayaan. Terdapat pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap pembiayaan melalui dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga tidak dapat memediasi pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan. Hal ini menandakan bawah pengaruh tidak langsung antara bagi hasil terhadap pembiayaan tidak dapat dimediasi oleh dana pihak ketiga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2017). Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs, Tingkat Bagi Hasil, Dan Jumlah Kantor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening Mediasi (Studi Kasus Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016). *Skripsi*.
- Angraini, D., & Sumantri, I. I. (2019). Pengaruh Non Performing Financing , Tingkat Bagi Hasil , Modal Sendiri Dan Dana Pihak Ketiga. *Accounting Departement Pamulang University, 1*(1), 1–12.
- Anisa, L. S., & Tripuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 3*(1), 52–64. <https://doi.org/10.32483/Maps.V3i1.30>
- Apriyanthi, R., Purbayati, R., & Setiawan, S. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Probank, 5*(1), 25–35. <https://doi.org/10.36587/Probank.V5i1.565>
- Ardiansyah, Jibril, H. T., Kaluge, D., & Karim, K. (2019). Permintaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Tingkat Inflasi Dan Suku Bunga Bi Rate Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 13*(3), 172–180.
- Chairunnisa, F. (2020). Analisis Pengaruh Variabel Mikro Dan Makro Ekonomi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bni Syariah. *Skripsi*.
- Dewi, R. S., & Shara, Y. (2021). Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 21*(1), 54–62.
- Dwijaya, P. A. Dan, & Wahyudi, S. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi, Dengan Demografi Dan Efek Krisis Keuangan Global Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Syariah Devisa Di Indonesia Periode 2007-2016). *Diponegoro Journal Of Management, 7*, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr%0a>
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati. (2017). Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal ( Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015 ). *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2009*, 85–94.
- Erliyana, N., & Ferawati, R. (2019). Pengaruh Margin Keuntungan Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Pada Bri Syariah Jambi. *Innovatio: Journal For Religious Innovation Studies, 19*(2), 149–162. <https://doi.org/10.30631/Innovatio.V19i2.87>

- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Eviews 10* (2nd Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakimi, F., Millatina, N. A., & Herianingrum, S. (2020). Determinasi Makroekonomi Terhadap Produk Pembiayaan Bank Islam Di Indonesia (Periode 2017 - 2019). *Jurnal Penelitian Ipteks*, 5(1), 116–126.
- Heryati, R. (2018). Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Pendapatan Bagi Hasil Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah | Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(2), 116–124. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Itqon, M. T. (2017). Analisis Pengaruh Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Inflasi, Dan Kurs Terhadap Besaran Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Periode Januari 2013 – Juni 2015. *Skripsi*.
- Laelasari, W. (2019). Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Tahun 2015-2016 Di Bprs Al-Masoem. *Jsma (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 11(1), 109–118. <https://doi.org/10.37151/jsma.v11i1.18>
- Ma'arif, S. F., & Budiyono, I. (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol*, 5(1), 1–15.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda ( Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [ *Canarium Indicum L .*]). *Barekeng*, 14(3), 333–342.
- Mumtazah, W., & Septiarini, D. F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Triwulan I 2010-Triwulan I 2015). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(10), 800. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201610pp800-815>
- Puspitasari, M. P. M. (2017). Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah Dalam Sudut Pandang Syariah Enterprise Theory Periode Tahun 2014 (Studi Pada Bank Muamalat Dan Bank Bni Syariah). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 646–661.
- Ryad, A. M., & Yulawati, Y. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Finance (Npf) Terhadap Pembiayaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1535–1540. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9216>
- Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2021). Preferensi Nasabah Pelaku Umkm Dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Umkm Kota Mataram Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 360. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2242>
- Saputri, N. D., & Rahayu, Y. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5).
- Sari, T. N. A., Safiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2018). Pengaruh Nilai Tukar, Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis) Terhadap Pembiayaan Bank Umum Syariah Di

- Indonesia Tahun 2015-2018. *Dinamic : Directory Journal Of Economic*, 2(1).
- Setiyoaji, & Mawardi, I. (2019). Tingkat Bagi Hasil Deposito Melalui Variabel Intervening Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(5).  
[Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Encep.2012.03.001](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Encep.2012.03.001)
- Siregar, S. A., & Kalsum, U. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Non Performing Financing Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil: Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2010-2014. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, 1(2), 31–40.  
[Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.1035896](https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.1035896)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sulhan, S. D. (2017). Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Non Performing Financing (Npf), Equivalent Rate, Inflasi, Dan Kurs Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode Januari 2011 – Juli 2017). *Skripsi*.
- Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, A. (2019). Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Bongaya Journal For Research In Management (Bjrm)*, 2(1), 1–10.  
[Https://Doi.Org/10.37888/Bjrm.V2i1.102](https://Doi.Org/10.37888/Bjrm.V2i1.102)
- Ulfa, N., Ismaulina, & Liza, F. (2020). Pengaruh Non Performing Financing Dan Persentase Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Pt Bank Syariah Mandiri. *Jurnal At-Tijarah*, 1(1), 77–89.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi Kelima. In *Upp Stim Ykpn Yogyakarta*.
- Wulandari, N., & Rahmadeni. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Pada Kota Metropolitan Di Indonesia Dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika*, 3(2), 34–42.
- Zulaecha, H., & Yulistiana, F. (2018). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 56–65.